

**MEKANISME PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA  
BANK BTPN KC MANADO**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana  
Ekonomi Program Studi/ Perbankan Syari'ah pada fakultas Ekonomi

Dan Bisnis Islam IAIN Manado



**Oleh**

**Nining Husaini**

**NIM : 16.4.2.022**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**PROGRAM STUDI/PERBANKAN SYARI'AH**

**2020**

**MEKANISME PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA  
BANK BTPN KC MANADO**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana  
Ekonomi Program Studi/ Perbankan Syari'ah pada fakultas Ekonomi

Dan Bisnis Islam IAIN Manado



**Oleh**

**Nining Husaini**

**NIM : 16.4.2.022**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**PROGRAM STUDI/PERBANKAN SYARI'AH**

**2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet pada Bank Btpn Kc Manado” yang disusun oleh Nining Husaini, NIM 16.4.2.022, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah (PS) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi, atau dibuatkan oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

**Manado, 09 Juni 2020**

**Yang Menyatakan,**



**( Nining Husaini )**

**NIM: 16.4.2.022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan skripsi Saudari **Nining Husaini**, NIM: 1.4.2.022, Mahasiswa Program Studi/Jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Btpn Kc Manado" memandang bahwa tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Manado, 09 juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



**(Dr. Hj. Nurlaila Harun, Msi)**

**(Muh. Azhar Muslih, MM)**

NIP.196710041993022001

NIP.

Mengetahui

Ketua Program Studi





**Ramli Semmawi, M.H., M.Phil**

NIP.197607042009121002

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “**Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Btpn Kc Manado**” yang disusun oleh **Nining Husaini** ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 24 Juni 2020

### TIM PENGUJI:

1. Dr.Nurlaila Harun.Msi (Ketua/Penguji) ..... 
  
2. Muh.Azhar Muslihin.MM (Sekretaris/Penguji) 
  
3. Delmus Puneri Salim (Penguji)  
,S.Ag.,M.A.,M.Res.,Ph.D. 
  
4. Youlanda Hasan,SE,MM (Penguji) ..... 

Manado,03 Juni 2020

Dekan,



**Dr.Rosdalina Bukido,M.Hum**

NIP. 197611262003121003

## **ABSTRAK**

Nama : Nining Husaini  
NIM : 16.4.2.022  
Judul : Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Btpn Kc  
Manado

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Penyelesaian kredit Macet , dan untuk mengetahui faktor-faktor internal bank dan eksternal bank (Debitur) yaitu: pengawasan kredit,karakter debitur,kemampuan debitur terhadap kredit bermasalah dan kondisi usaha debitur yang dilakukan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kc Manado selaku lembaga perbankan dalam menyelesaikan kredit macet dan hambatan yang timbul beserta solusinya.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Manado metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data di lapangan data tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil temuan penelitian ini adalah timbulnya kredit macet pada bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Manado disebabkan karena debitur terlambat membayar angsuran pada saat jatuh tempo karena nasabah mempunyai kendala dalam usahanya sehingga tidak bisa membayar angsuran dan debitur tidak mempunyai iktikad baik dalam membayar angsuran yaitu debitur dengan sengaja tidak membayar angsuran karena mereka telah melanggar peraturan yang telah disepakati dalam surat perjanjian kredit sehingga pihak bank harus mengeluarkan surat SP1 Sampai SP3 agar debitur akan membayar angsuran kreditnya. Penelitian ini juga telah menunjukkan bahwa pihak bank telah melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan melakukan prosedur sesuai dengan yang telah dijalankan yaitu melalui Jalur Non litigasi dan negosiasi dan pihak bank banyak menyelesaikannya dengan menggunakan jalur non litigasi.

Kata Kunci : Mekanisme Penyelesaian,Kredit Macet

## ABSTRACT

Name : Nining Husaini  
SRN : 16.4.2.022  
Faculty : Islamic Economics and Business  
Study Program : Syari'ah Banking  
Title : Settlement Mechanism of Non-performing Loan at BTPN  
Bank of Manado

---

This research aims to find out the settlement mechanism of non-performing loan and to determine the internal and external factors of the bank (the debtor) namely: credit supervision, debtor character, the ability of a debtor to non-performing loan and debtor business conditions, that are conducted by the National Retirement Savings Bank (BTPN) of Manado as a banking institution in resolving the non-performing loan and obstacles arising along with the solution.

This research was conducted in Manado City. The qualitative method was applied in this study. The process of data collection was done in three ways: observation, interviews, and documentation. Data collection was used to obtain data in the field, and then the collected data were analyzed in a qualitative descriptive.

The findings of this research are the occurrence of the non-performing loan in the National Retirement Savings Bank (BTPN) of Manado Branch because the debtor is late paying the installment at maturity. This is because the customer has constraints in his business so that he can not pay the installment. Furthermore, the debtor also has no goodwill in paying the installments. Debtor intentionally not paying installments, so they have violated the rules that have been agreed in the letter of the credit agreement. The bank must also issue a letter SP1 until SP3 in order for the debtor to pay its credit installment. In addition, the research also shows that the bank has completed the problem of credit settlement by implementing procedures according to the prevailing standards, which are the Non-litigation and negotiation, but the bank has many completed by using a non-litigation pathway.

**Key Words:** settlement mechanism, non-performing loan



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt, ucapan yang paling indah dan mulia adalah memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah swt karena atas hidayah dan izin-Nya lah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank BTPN Kc Manado” sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE.) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Pada kesempatan ini ijinkanlah peneliti menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah berjasa dan ikut membantu demi selesainya skripsi ini. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti haturkan kepada yang terhormat :


1. Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
2. Dr. Ahmad Rajafi, M.Hi selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Radlyah H. Jan, SE.M.Si selaku Wakil Rektor II Bidang AUK dan Dr. Musdalifah, M.Si, selaku Wakil rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. Rosdalina, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Manado.

4. Bapak Ramli S.,MH.,M.Phil selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
5. Dr.Hj.Nurlaila Harun.Msi selaku Dosen Pembimbing I dan Muh.Azhar Muslihin.MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dari awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado beserta stafnya.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang telah membantu penulis dalam berbagai pengurusan dan penyelesaian segala administrasi.
8. Pimpinan Bank Btpn Kc Manado,yang sudah mengizinkan saya untuk meneliti di Bank Btpn Kc Manado, Karyawan-Karyawan Bank Btpn Kc Manado,yang sudah membantu spenulis selama meneliti di Bank Btpn Kc Manado.
9. Kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta dan Yatiman Husaini dan Ibunda tercinta dan terkasih Elina Mandjurungi atas cinta kasih sayang kalian yang tak pernah usai, terima kasih atas doa kedua orang tua yang senantiasa mengiringi setiap langkah dan ikhtiar bagi penulis yang menjadi cambuk semangat yang kuat bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan segera mungkin. Terima kasih yang

tak terhingga penulis ucapkan untuk kedua orang tua tercinta atas kerja keras kalian selama ini, selalu ikhlas walau ditengah kesusahan, semoga kelulusan kuliah ini dengan nilai yang baik sedikit membayar kebaikan dan keikhlasan ibu dan ayah yang tak bisa penulis balaskan. Semoga Allah swt merahmati dan melindungi selalu keluarga kita.

10. Teman-Teman Seperjuangan angkatan 2016 Khususnya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Kelas Perbankan Syariah A yang selama ini sama-sama berjuang dan selalu memberikan support selama penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat tercinta Nurul Fauzia Olii,Anatasha Patangari,Salmia Pattah,Aurel Monoarfa,Jihan Papatungan,Olvi Papatungan,Kartika Tine,Nandita Pratiwi,Gita Dondo Dan Nutafni Katili yang selalu bersedia membantu kapanpun dan tetap setia dalam keadaan apapun.
12. Sahabat-sahabat tercinta seperjuangan Hazalia Putri aviva Syarifudin,Nurhayati Sumenda yang selalu memberikan suport kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini.

**Manado,09 juli 2020**



**NiningHusaini**  
**NIM. 16.4.2.022**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Definisi Operasional.....	11
BAB II KAJIAN TEORI.....	12
A. Kredit macet .....	12
1. PengertianKredit .....	12
2. Unsur-unsr Kredit.....	15
3. Fungsi Kredit.....	16
4. Pengertian mekanisme.....	17
5. Manfaat Mekanisme .....	19
6. Pengertian kredit macet/bermasalah.....	20
7. Dampak kredit macet.....	22
8. Kolektabilitas kredit.....	22
9. Penyelesaian kredit macet/bermasalah.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31

A.	Jenis dan Tempat Penelitian.....	31
B.	Rancangan penelitian .....	31
C.	Sumber Data.....	32
D.	TeknikPengumpulan Data.....	33
E.	Teknik analisa data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		37
A.	Deskripsi Umum Objek Penelitian .....	37
B.	Deskripsi Subjek Penelitian.....	40
C.	Temuan Penelitian.....	44
D.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	60
BAB V PENUTUP.....		62
A.	Kesimpulan .....	62
B.	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA .....		
LAMPIRAN.....		

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bank merupakan salah satu sumber permodalan bagi berbagai usaha, suatu bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kredit hidup orang banyak berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat maupun dana yang diterima dari masyarakat maupun dana yang diterima dari pemilik Bank (Pemegang saham), pemerintah maupun Bank Indonesia (BI).

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>1</sup>

Berdasarkan pasal 3 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan ,fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa fungsi utama bank sebagai perantara pihak bank yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.setiap bank yang pernah atau sedang beroperasi, pasti pernah mengalami permasalahan kredit.<sup>2</sup>

Agar pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan baik maka diperlukan suatu kebijakan ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam,sumber daya manusia dan dana. Didalam masalah pendanaan maka tidak perna terlepas

---

<sup>1</sup> emadwiandr, “濟無No Title No Title,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

<sup>2</sup> Evi Fitriani, “Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Supra Bandung,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

dari dunia perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan didalam menunjang kebijakan ekonomi nasional. Perbankan memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional terutama disebabkan oleh fungsinya sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.<sup>3</sup>

Perkembangan ekonomi secara pesat sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Untuk mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha, tentunya kegiatan usaha dilakukan masyarakat akan membutuhkan modal, modal tersebut terbagi menjadi dua yaitu modal pribadi dan modal pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah lembaga perbankan. Masyarakat akan melakukan penambahan modal atau pinjaman, yaitu dengan meminta bantuan kepada Bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Cara yang dimaksud adalah pengajuan permohonan kredit kepada Bank.<sup>4</sup>

Kasus kredit macet dalam dunia perbankan bukanlah hal yang baru. Kredit macet sudah menjadi risiko bagi perbankan sejak lama. Krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1998 tidak lepas dari andil kredit macet di perbankan yang harus dibayar mahal dengan obligasi rekapitalisasi dan menjadi beban ekonomi nasional hingga saat ini. Sebagai usaha penuh resiko , sebelum memberikan kredit sebaiknya pihak melakukan analisis kredit dengan teliti, cermat, dan seksama yang tentunya dengan didasarkan pada data yang aktual dan akurat sehingga bank tidak akan keliru dalam mengambil keputusan apakah akan memeberikan kredit atau tidak. bank harus meyakini bahwa kredit yang diberikannya kepada pihak nasabah debitur dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah atau macet. Suatu kredit dikatakan macet sejak tidak ditepatinya atau tidak dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit

---

<sup>3</sup> Slamet Santoso, "Kabupaten Karanganyar" 6, no. 1 (2013): 43–48.

<sup>4</sup> Kasmir *Dasar-dasar perbankan* (ED.9. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada . 2011), hl.92-94

yaitu apabila debitur selama tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran dan bunganya.<sup>5</sup>

Kredit macet atau *Problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi di luar kemampuan debitur. Salah satu faktor penyebab terjadinya kredit macet adalah debitur mengalami kebangkrutan dalam usahanya, sehingga debitur tidak dapat mengembalikan kredit yang digunakan sebagai modal usahanya. Selain itu, kredit macet juga dapat terjadi kurangnya usaha-usaha yang dilakukan bank untuk meningkatkan pembinaan terhadap masalah kredit macet.

Ada beberapa pengertian kredit bermasalah yaitu sebagai berikut:

1. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai /memenuhi target yang diinginkan bank.
2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas
3. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga,denda keterlambatan , serta ongkos-ongkos bank menjadi beban debitur.

Kredit macet sebetulnya adalah fenomena yang biasa dalam industri perbankan,namun apabila jumlah kredit macet sudah melampaui batas kemampuan bank maka ia dapat berubah menjadi bencana sebab tidak saja profitabilitas bank yang akan terkena, likuiditas pun bisa terancam dan akibatnya bank mengalami kesulitan likuiditas. Maka dari itu untuk menghindari masalah kredit macet agar tidak menimbulkan masalah yang berkelanjutan,pihak bank harus seanehntiasa melakukan tindakan pengamanan dengan cara salah satunya penyelamatan kredit oleh bank.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Eko B.Supriyanto, *Sepuluh Tahun Krisis Moneter : Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua*, Info Bank Publishing, Jakarta ,2007,hlm.10

<sup>6</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Cet. 1 ( Jakarta: Elex Media Komputindo,2013),hl.38

Bank BTPN Kc Manado adalah salah satu perbankan yang menawarkan sistem perekonomian yang sesuai dengan ketentuan dan kebijakan tertentu. Jasa-jasa perbankan yang ditawarkan oleh bank Btpn adalah produk-produk yang ada dalam bank konvensional, salah satunya adalah pemberian kredit. antara pihak bank dengan nasabah sebelum melakukan transaksi kredit selalu membuat kesepakatan dan melakukan prosedur pengkreditan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah SPK( Surat perjanjian kredit). baik itu dalam kredit usaha, kredit pensiun sejahtera dan kredit pegawai. dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. akan tetapi dalam prakteknya terkadang tidak sejalan dengan sebagaimana perjanjian yang telah disepakati sebelumnya seperti nasabah sudah tidak mampu membayar tagihan bank pada jangka waktu yang ditentukan sehingga menimbulkan kredit macet atau bermasalah. Hal ini disebabkan karena faktor baik faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal penyebab kredit macet yaitu: kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur dan pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur. sedangkan faktor internal penyebab kredit macet adalah kelalaian dari pihak bank itu sendiri. Setiap penyaluran kredit untuk nasabah yang dilakukan oleh bank tertentu mengundang resiko dan kebijakan perkreditan yang ekspansif. Mengenai penyelesaian kredit bermasalah wajib diatur dalam kebijakan perkreditan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Menurut Pasal 57 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 menyatakan bahwa kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi adalah sebagai berikut; (a) setinggi-tingginya kurang lancar untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong diragukan atau macet, (b)

kualitas tidak berubah untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong lancar, dalam pengertian khusus, atau kurang lancar.<sup>7</sup>

Dalam perbankan, ada satu sistem yang namanya Restrukturisasi kredit, Restrukturisasi kredit adalah terminologi keuangan yang banyak digunakan dalam perbankan, yang artinya adalah upaya perbaikan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Restrukturisasi yang dilakukan antara lain melalui:

1. Penurunan suku bunga
2. Perpanjangan jangka waktu kredit
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit
5. Penambahan fasilitas kredit
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Dalam perbankan juga restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit
2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi

Pengertian Restrukturisasi menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia) adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam berbagai cara, serta dapat dilakukan pada saat kredit belum termasuk kriteria Non Performing Loan NPL. Restrukturisasi ini bertujuan untuk menyelamatkan usaha debitur agar kembali sehat. Upaya yang dilakukan di Bank Btpn untuk mengatasi masalah ini yaitu melakukan penagihan ke debitur atau Restrukturisasi pinjaman, pelunasan atau pindah ke bank lain atau pengurangan suku bunga.

---

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, ce. VI, (Jakarta: Intermedia, 1996), hl. 1

NPL(Non Performing Loan) adalah salah satu indikator kesehatan aset suatu bank. indikator tersebut dapat berupa rasio keuangan pokok yang mampu memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, serta likuiditas. NPL yang biasa digunakan adalah npl Neto, yakni NPL yang telah disesuaikan. Penilaian aset sendiri merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank serta kecukupan manajemen risiko kredit. Hal tersebut NPL merupakan indikasi tentang adanya masalah di atas bank tersebut, yang apabila tidak segera diatasi, maka akan membawa dampak buruk bagi bank itu sendiri. Jumlah NPL secara Nasional berjumlah 0,8% (gross).

Laporan Di Bank BTPN berjumlah 0,4% NPL dan itu mengakibatkan bank mengalami penurunan laba. Ada beberapa tingkat NPL yang ada di Bank BTPN:

1. Kolektabilitas 1( lancar)

Kolektabilitas 1 ini merupakan tingkat pertama kredit pensiun masi dikatakan lancar yang setiap bulan mempunyai potongan dari besar gaji debitur

2. Kolektabilitas 2(dalam perhatian khusus)

Kolektabilitas 2 ini merupakan tingkat kedua kredit pensiun yang masuk dalam kategori masi dalam perhatian khusus

3. Kolektabilitas 3 (Kurang Lancar)

Kolektabilitas 3 ini merupakan tingkat dimana mulai dikatakan kredit kurang lancar atau bermaslah karena gaji pensiun pihak debitur tidak bisa diambil dan dipotong sebagai angsuran perbulan karena belum melakukan prosedur berupa belum memasukan berkas SPTB kepada pihak bank sehingga menyebabkan 1 sampai

4 bulan debitur belum membayar angsuran kredit pensiun kepada pihak bank dan apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai 120 hari

4. Kolektabilitas 4 (Diragukan)

Dalam Kolektabilitas 4 ini sudah masuk dalam kategori diragukan /bermasalah lebih tinggi daripada Kolektabilitas 3 diatas,karena dalam Kolektabilitas 4 bank akan melakukan OTS untuk mengetahui alasan mengapa nasabah tersebut sudah tidak mengurus gaji pensiunya dan apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai 180 hari.

5. Kolektabilitas 5 (Macet)

Dalam kolekatibiltas 5 ini sudah dikatergorikan kredit macet Karena sudah terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga di atas 180 hari dan pihak bank akan mendatangi nasabah apakah nasabah tersebut masi hidup atau sudah meninggal dunia dan pihak bank akan mencari ahli waris dari nasabah jika nasabah tersebut sudah meninggal dunia. Dan ahli pewaris tersebut harus mengurus berkas hapus buku dan di claim kepihak asuransi dan akan diputihkan.

Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet kredit pensiun pada bank Btpn Kantor Cabang Manado:

1. Meninggal dunia/ahli waris terlambat melapor.

2. Stop Gaji Pensiun

Stop gaji pensiun karena nasabah menikah lagi,nasabah belum mengupdate SPTB,karena SPTB ini harus diubdate setiap 1 tahun 1 kali dan gaji turun dan biaya angsuran tidak menutupi sehingga besar biaya anggsuran lebih besar di bandingkan dengan gaji pensiun nsabah di bank Btpn.

3. Nasabah Nakal

Nasabah nakal yaitu nasabah yang diam-diam memindahkan gaji ke bank lain tanpa sepengetahuan dari bank btpn. Bank Indonesia mengungkapkan semakin banyak nasabah perbankan yang tidak bertanggungjawab. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya laporan perbankan soal nasabah nakal yang sengaja tidak ingin melunasi tunggakan utangnya.

4. Berdasarkan Prospek usaha:
  - a. Kelangsungan usaha sangat diragukan, industry mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali.
  - b. Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun
  - c. Manajemen sangat lemah
  - d. Terjadi kemogokan tenaga kerja yang sangat sulit untuk diatasi.
  
5. Berdasarkan kemampuan bayar
  - a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.
  - b. Dokumentasi kredit atau pengikatan agunan tidak ada.

Berdasarkan pada pasal 57 peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tersebut dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi kredit dapat diterapkan untuk semua kategori kualitas kredit, dari mulai kredit lancar, (kategori 1 hingga kredit macet). walaupun mengenai restrukturisasi kredit ini sudah diatur jelas dalam berbagai peraturan namun masih ada bank yang tidak melaksanakan dan menyimpan dari aturan yang ada.

Untuk mengetahui masalah mengenai mekanisme dan ketentuan restrukturisasi kredit dan hambatan yang dihadapi dalam mekanisme ketentuan restrukturisasi dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada kredit perbankan

diperlukan beberapa landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>8</sup>

Pada PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Cabang Manado masih banyak terjadi kredit macet. sehingga perlu ada usaha lain untuk menghimpun dana guna kegiatan di Bank, baik berupa tabungan atau deposito. Bank tidak dapat terhindarkan dari masalah kredit macet, terutama jika bank kurang efektif dalam menjalankan teknik-teknik pengendalian dalam mengatasi kredit. dalam usaha perkreditan ini pihak bank berusaha meminimumkan risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila sampai terjadi kredit macet bank harus melakukan teknik-teknik pengendalian yang lebih efektif sampai dengan tidak ada alternatif lainnya serta melakukan lelang atas barang yang telah diserahkan oleh debitur. Pengelolaan kredit macet atau kredit bermasalahpun menjadi poin tersendiri yang menarik untuk dikaji karena kredit macet atau kredit bermasalah adalah salah satu bagian yang sangat berpengaruh bagi likuiditas bank.

Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (cash flow) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, dimana fungsi dari likuiditas secara umum untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak dan memuaskan permintaan nasabah akan pinjam meminjam dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan. pengertian likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (cash), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. dalam likuiditas terdapat dua resiko yaitu resiko ketika kelebihan dana dimana dana yang ada dalam bank banyak yang idle, hal ini akan menimbulkan pengorbanan tingkat

---

<sup>8</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; Erlangga, 2012.), hl. 116-117

bunga yang tinggi. kedua resiko ketika kekurangan dana, akibatnya dana yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan kewajiban jangka pendek tidak ada. Kedua keadaan ini tidak diharapkan oleh bank karena akan mengganggu kinerja keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. jadi dapat disimpulkan bahwa ketika bank mengharapkan keuntungan yang maksimal akan beresiko pada tingkat likuiditas yang rendah atau ketika likuiditas tinggi berarti tingkat keuntungan tidak maksimal.

Maka dari itu apabila suatu bank memiliki rasio likuiditas ,rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas yang baik maka bank tersebut dapat dikatakan sebagai bank yang sukses dalam menjaga tingkat likuiditasnya.

Dengan melihat kenyataan yang ada serta uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “ Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank BTPN Kc Manado”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas , maka penulis dapat merumuskan masalah yakni:

1. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank BTPN KC Manado?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Bank Btpn Kc Manado?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet pada Bank BTPN Kc. Manado.

2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Bank Btpn Kc Manado

#### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Bersifat ilmiah/teoritis

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan dapat dijadikan sebagai rujukan dan pengembangan ilmiah tentang pengetahuan mekanisme penyelesaian kredit macet

- b. Manfaat Terapan/praktis

Hasil yang diperoleh diharapkan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi penyusun, umumnya bagi instansi yang bersangkutan dan lembaga-lembaga yang bergabung dalam dunia ekonomi dan bisnis Islam.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas dan menghindari berbagai macam penafsiran terhadap judul skripsi ini, penulis perlu mengemukakan beberapa pengertian judul :

1. Penyelesaian Kredit Macet (Pensiunan)

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. penyelesaian kredit macet dapat ditempuh dalam dua cara yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur.

## 2. Pengertian Pensiun

Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain. Berdasarkan UU No.11 Tahun 1969, “ Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah”

## 3. Pengertian kredit

kredit adalah suatu persetujuan pembayaran antara pihak penjual dan pihak pembeli atau antar kreditur dan debitur, untuk melaksanakan pembayaran atau pengembalian pinjaman dikemudian hari secara mencicil.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengambilan secara mengangsur.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS

#### 1. Pengertian Kredit

Perkataan “kredit” berasal dari bahasa latin *credo* yang berarti “saya percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta *cerd* yang artinya “Kepercayaan”.<sup>9</sup> Dan bahasa latin *do* yang artinya “saya tempatkan” memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan .atas dasar kepercayaan kepada seseorang yang memerlukannya maka memberikan penggantinya dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjikan. Yang terpenting dalam praktik perbankan adalah penyerahan uang.<sup>10</sup> Karena uang merupakan pengganti barang atau jasa dan telah luas dipergunakan. Dalam kehidupan sehari-hari.kredit diartikan sebagai pinjaman atau utang.

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin , yaitu “*ceredere*” yang berarti kepercayaan. Dalam kamus besar bahasa indonesia, kredit adalah pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diijinkan oleh bank atau badan lain.sedangkan dalam kamus ekonomi uang dan bank , kredit adalah suatu persetujuan pembayaran antara pihak penjual dan pihak pembeli atau antar kreditur dan debitur, untuk melaksanakan pembayaran atau pengembalian pinjaman dikemudian hari secara mencicil.

Pengertian “kredit”<sup>11</sup> menurut UU 10/1998 tentang perbankan ,pasal 1 angkatan 11, adalah “ penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak

---

<sup>9</sup> Prathama Rahardja. *Uang dan perbankan*, Cet.III. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997).  
hl.104

<sup>10</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet.III, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 299  
(Online). <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/articel/view/1345>  
(diakses 29 November 2019)

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pengertian pinjaman (kredit) menurut undang-undang perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 angka 11 UU Perbankan menyebutkan definisi dari kredit yaitu “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu ,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>12</sup>

Menurut TeguPudjo Muliono dalam bukunya berjudul “Manajemen perkreditan bagi Bank komersil” mendefinisikan bahwa kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan jangka waktu yang disepakati.

Menurut Joseph Fronth Johnson, Kredit adalah kemampuan untuk memperoleh barang dan jasa dengan memberi janji untuk membayar pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.(Djinarto.2000;164)<sup>13</sup>

Apabila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur bank dan debitur.sebagaimana Allah telah berfirman dalam Q.s Ali Imran 130:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَرْبَابًا أَضْعَفًا مِّمَّنْ ءَاتَقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

---

<sup>12</sup> Dwi Antoro, “Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Bri Cabang Mlati Yogyakarta,” 2015.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”<sup>14</sup>

Berdasarkan ayat tersebut bahwa dalam pembiayaan kredit janganlah saling mengambil keuntungan yang lebih dari satu sama lain. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Oleh karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekalipun unsur keuntungan dari suatu kredit.<sup>15</sup>

Upaya penyelesaian kredit bermasalah bertujuan untuk mendapat pengambilan atau pelunasan atas kewajiban debitur melalui pendekatan secara kooperatif dapat diperoleh melalui hasil usaha aktivitas bisnis yang dibiayai bank, hasil usaha lainnya, (dengan persetujuan bank) maupun menjual aset pribadi maupun sumber dana lain yang dapat diperoleh debitur untuk menyelesaikan kredit.

Tujuan utama pemberian kredit menurut kasmir (2014:88) adalah sebagai berikut:

a. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit yang disalurkan dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank

---

<sup>14</sup> Q.s Ali Imran ayat 130 dan terjemahannya

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah*, Cetakan ke- 6 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, h, 250

sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada debitur

b. Membantu usaha nasabah

Membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, sehingga pihak debitur dapat mengembangkan usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh perbankan, maka semakin baik, karena semakin banyak kredit yang disalurkan berarti terjadi peningkatan pembangunan di berbagai sektor.<sup>16</sup>

Langkah-langkah yang dilakukan Bank dalam upaya penyelesaian kredit tersebut, antara lain sebagai berikut.

1. Bank melakukan upaya penagihan kepada debitur untuk penyelesaian kewajibannya kepada bank ( tunggakan pokok, angsuran, denda, dan Biaya lainnya).
2. Kredit yang telah berada pada kolektabilitas lima telah dapat diusulkan untuk dihapus buku.
3. Untuk memudahkan penetapan *action plan/action step* dalam upaya penagihan kepada debitur, debitur yang telah dihapus buku dikelompokkan berdasarkan potensi penagihan yang dapat direalisasi.

Dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas peneliti simpulkan bahwa kredit dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara pihak bank dengan pihak pimpinan dengan suatu janji dalam pemberian kredit bahwa pembayarannya akan dilunasi oleh pihak peminjam sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang telah ditetapkan.

---

<sup>16</sup> Lila R.N., dkk, 2016, Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah atas Agunan Harta Tidak Bergerak Studi pada PT Bank Mandiri Tbk. Unit Mikro Cabang Proholinggo Kraksaan. H. 80

## 2. Unsur-Unsur Kredit

Menurut Thomas S,dkk,1998 menyatakan bahwa Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit merupakan pemberian kepercayaan, berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur-unsur kredit adalah :

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- 2) Waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai argo dari uang yang ada sekarang lebih tinggi dari nilai uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- 3) *Degree of Risk*. Yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari.
- 4) Prestasi , yaitu objek kredit yang tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa.

Adapun unsur-unsur dalam pemberian fasilitas kredit menurut Martono adalah sebagai berikut :

- 1) Kepercayaan  
Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan berupa uang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa mendatang.
- 2) Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing

3) Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup masa pengembalian kredit yang disepakati.

### 3. Fungsi Kredit

Fungsi kredit bagi pihak bank antara lain:

- a. Untuk menambah daya guna uang, dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- c. Untuk meningkatkan daya guna uang. Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang yang lebih bermanfaat.<sup>17</sup>
- d. Meningkatkan peredaran uang kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi. Dengan diberikannya kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit

---

<sup>17</sup> Muchtar Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, h.211

yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam Negeri ke luar Negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa Negara.

- f. Untuk meningkatkan kegairahan usaha. Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi si nasabah yang memang pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.
- g. Untuk meningkatkan hubungan internasional. Dalam hal pinjaman internasional aka dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit .pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.<sup>18</sup>

#### 4. Pengertian Mekanisme

Mekanisme berasal dari kata Yunani *mechane* yang artinya memiliki arti instrument,mesin pengangkat beban , perangkat,peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dijelaskan menjadi 2 pengertian

Pertama, mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai tujuan .kedua,mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaksan dengan prinsip yang dapat digunakan untuk menjalankan mesin-mesin tanpa bantuan intelegensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja

mekanisme adalah teori yang menyatakan bahwa setiap gejala alam memiliki sifat fisik dan materi yang bergerak . mekanisme merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memberikan penjelasan seputar sistem

---

<sup>18</sup> Muchtar Sinungan,*Manajemen Dana Bank* (Jakarta :Bumi Aksara,2000),

mekanis, yaitu setiap gerak setempat yang terjadi pada sebuah alat yang secara intrinsik tidak dapat diubah sesuai dengan struktur intenal benda alam yang ada dalam semesta. kata mekanisme pertama kali digunakan dalam presentasi yang dilakukan oleh para ahli dunia teknik di sekitaran abad ke- 17. Pada waktu itu, para ahli dunia teknik yang berasal dari seluruh penjuru dunia seperti Galileo Galilie, Newton, dan para ahli teknik lainnya mencoba untuk mengembangkan berbagai macam gagasan yang membahas seputar masalah materi, gerak, ruang dan juga waktu.

Mekanisme menurut beberapa ahlinya dapat diartikan sebagai berikut:

1) KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Dalam KBII Mekanisme adalah dunia teknik yang mempunyai arti pemakaian mesin, alat-alat dari mesin hal kerja mesin. Secara lengkapnya ,mekanisme dunia teknik digunakan untuk menerangkan teori yang sesuai dengan gejala dan prinsip yang digunakan untuk menjalankan sistem kerja mesin tanpa bantuan intelegensi suatu sebab maupun juga prinsip kerja.

2) Mekanisme dalam Ekonomi

Defisi mekanisme dalam bidang ekonomi adalah suatu cara kerja pasar yang didasarkan pada sistem pasar yang telah ada. sekarang ini, sistem pasar yang menurut Laissez Faire et Laissez le monde va de lui meme yang artinya biarkan dia berbuat dan berjalan, dunia akan mengurus dirinya sendiri. Secara umum , definisi mekanisme pasar yaitu suatu proses penentuan harga berdasarkan tingkat permintaan dan penawaran.

Dari beberapa pengertian tentang mekanisme yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas peneliti simpulkan bahwa mekanisme dapat diartikan sebagai cara kerja atau proses yang digunakan untuk melakukan suatu transaksi dan merupakan

sebuah upaya yang dilakukan untuk memberikan penjelasan seputar sistem mekanis.

### **5. Manfaat Mekansime**

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan dengan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan lebih meningkatkan layanan bagi para pengaku kepentingan
- 2) Memudahkan penggalangan dana yang lebih murah dan tidak kaku karena kepercayaan dan akhirnya meningkatkan nilai perusahaan.
- 3) Kembalikan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena akan meningkatkan nilai pemegang saham dan dividen pada saat yang sama.

### **6. Pengertian Kredit Macet/Bermasalah**

Proses realisasi kredit kadang-kadang tidak semulus yang dibayangkan . dalam pelaksanaannya, kredit mengalami problem yaitu kredit macet.kredit macet adalah kredit mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank atau kegagalan debitur dalam pengambiln angsuran kredit. Hal ini karena adanya informasi tidak simetrik atau asimetrik informasi adalah informasi privat yang hanya dimiliki oleh investor-investor yang mendapat informasi saja.

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. Bagi pengguna kartu kredit, kredit macet merupakan kredit tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo lebih dari 3

bulan. Di dunia perbankan , kredit macet lebih dikenal dengan Non-Performing Loan (NPL).<sup>19</sup>

Kredit macet atau bermasalah mempunyai akibat buruk terhadap likuiditas bank dan meningkatkan kemungkinan rugi. Sebagaimana diketahui apabila kredit bermasalah atau kredit macet perbankan tidak ditangani secara tuntas, maka dikhawatirkan dapat menjadi salah satu penghambat pertumbuhan kredit perbankan yang pada gilirannya dapat mengganggu pencapaian pertumbuhan ekonomi. Kredit macet atau kredit bermasalah yang jumlahnya relatif semakin besar juga akan mengganggu efektifitas kebijaksanaan dalam upaya memantapkan suku bunga kredit selain itu, adanya permasalahan kredit macet yang arah penyelesaiannya belum jelas, pada saatnya dapat mengganggu terciptanya sistem perbankan yang sehat.<sup>20</sup>

Kredit macet adalah pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban dari nasabah terhadap bank atau lembaga keuangan bukan bank dikarenakan faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.kredit macet dikenal juga dengan kredit bermasalah, kredit kurang lancar atau kredit diragukan.<sup>21</sup>

Menurut Siamat, Kredit macet adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur

Menurut Hariyani (2010), kredit macet adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada pada penyimpangan (deviasi) atas terms of lending yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan , diperlukan tindakan yuridis atau diduga ada kemungkinan potensi loss.

---

<sup>19</sup> J.Soedradjad Djiwandono, *sepuluh Tahun Krisis Moneter: kesiapan Menghadapi Krisis Kedua*, InfoBank Publishing, Jakarta ,2007, hlm.50

<sup>20</sup> Peraturan Bank Indonesia No.2/15/PBI/2000 tentang Restrukturisasi Kredit, Pasal 9

<sup>21</sup> Sofyati Alfyana, *Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan jaminan surat keputusan Pegawai Negeri Sipil terhadap pegawai negeri sipil yang dipecat* (studi PT.Bank Aceh Cabang Kota Sabang),h.3

Menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.30/267/KEP/DIR, kredit macet terjadi apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dari segi hukum maupun kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Dari beberapa pengertian tentang kredit macet yang telah dikemukakan beberapa ahli diatas, peneliti simpulkan bahwa kredit macet diartikan sebagai suatu keadaan atau kondisi dimana pembiayaan atau peminjaman yang mengalami kesulitan dalam hal tidak mampu membayar angsuran atau bunga kredit. dalam hal ini juga kredit macet diartikan sebagai keadaan dimana pihak debitur mempunyai masalah dalam usahanya sehingga tidak bisa membayar angsuran kredit sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet atau bermasalah.

## 7. Dampak Kredit Bermasalah

Pada dasarnya, sumber utama pendapatan (*income*) bank ada dua:

- 1) Pendapatan Bunga (*interest income*), yakni pendapatan yang diperoleh bank dari pemberian kredit, pembelian surat utang Negara, pembelian sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan lain-lain.
- 2) Pendapatan jasa (*fee income*), yaitu pendapatan di luar bunga yang diperoleh bank. pendapatan ini umumnya dikaitkan dengan pemberian jasa tertentu oleh bank.

Sesungguhnya, masih ada satu jenis sumber yang dapat menambah pendapatan Bank, yakni pendapatan lain-lain seperti laba penjualan aktiva, dan sebagainya. tetapi sumber ini tidak dapat diandalkan sebagai sumber utama karena hanya sekali –kali terjadi. dari seluruh porsi pendapatan bunga, porsi kredit yang disalurkan kepada masyarakat adalah yang paling dominan. dengan demikian, agar pendapatan bunga dapat berjalan lancar, kredit yang disalurkan juga harus kredit lancar. Wajar saja karena satu fungsi utama bank adalah

fungsi intermediasi, yakni menghimpun dana masyarakat (DPK Dana pihak ketiga) dan menyalurkannya dalam bentuk kredit.

Kredit macet atau kredit bermasalah akan berdampak sangat luas terutama kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terhadap bank, kredit bermasalah akan mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. UU Perbankan memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Konsekuensinya dari tingginya kredit bermasalah adanya besarnya kebutuhan penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) yang pada gilirannya akan mengurangi keuntungan bank melalui dua mekanisme.<sup>22</sup> Pertama dengan mekanisme langsung yaitu mengurangi laba tahun berjalan dan kedua, secara tidak langsung melalui penempatan dana PPA yang tidak dimanfaatkan secara produktif.

Bila kredit yang disalurkan bank banyak yang bermasalah (Macet), bank akan sangat menderita, pertama, pendapatan bunga menurun, jelas sekali bahwa debitur yang macet pasti tidak membayar bunga pinjaman.

Misalnya, jumlah kredit macet bank adalah Rp.100 miliar. Dengan asumsi suku bunga pinjaman adalah 12% p.a, Maka penurunan pendapatan bunga pinjaman adalah sebesar Rp.100 miliar X 12% = Rp.12 miliar pertahun. Dengan asumsi bank memiliki keuntungan *spread* bunga sebesar 4% p.a atau sama dengan Rp.4 miliar per tahun (Rp100 miliarX4%), maka kehilangan pendapatan bunga Rp 12 miliar tersebut sama dengan keuntungan bank selama 3 tahun berhubungan dengan nasabah.

---

Bila terjadi kredit macet, *Icash inflow* (aliran dana masuk) dari kredit yang seharusnya diterima sesuai jadwal tidak terjadi, bila terjadi dalam jumlah besar, operasi bank dapat terganggu.<sup>23</sup>

## 8. Kolektibilitas kredit

Tujuan penetapan kolektibilitas kredit adalah untuk mengetahui kualitas kredit sehingga bank dapat mengantisipasi risiko kredit secara dini karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Di samping itu, penetapan kolektibilitas kredit digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Penetapan kolektibilitas kredit digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Penetapan kualitas kredit mengacu pada ketentuan bank Indonesia, yaitu PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas Aset Bank Umum dan SE BI No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 perihal penilaian kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dapat ditentukan berdasarkan tiga parameter berikut.<sup>24</sup>

### 1. Berdasarkan Prospek Usaha

Kelangsungan usaha sangat diragukan, industry mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali. Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.

Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:

---

<sup>23</sup> Jopie Jusuf *Analisis Kredit untuk Kredit (ACCOUNT) OFFICER* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2010, hl.319)

<sup>24</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *loc.*

- a. Potensi pertumbuhan usaha
- b. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan
- c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
- d. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

## 2. Berdasarkan kinerja Debitur

Penilaian terhadap kinerja debitur meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:

- a. Perolehan laba
- b. Mengalami kerugian yang besar
- c. Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
- d. Arus kas
- e. Rasio utang terhadap modal sangat tinggi
- f. Sensitivikasi terhadap risiko pasar<sup>25</sup>

## 3. kemampuan membayar

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:

- a. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b. pembayaran pokok dan bunga
- c. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur
- d. Kelengkapan dokumentasi kredit
- e. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit

Berdasarkan parameter tersebut, kualitas kredit ditetapkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. penetapan kualitas

---

<sup>25</sup> Jopie Jusuf *Analisis Kredit untuk Credit (ACCOUNT) OFFICER* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2010,)

kredit tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikansi dari faktor penilaian dan komponen, serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen tersebut terhadap karakteristik debitur yang bersangkutan.<sup>26</sup>

## 9. Penyelesaian kredit macet/bermasalah

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah itu dapat ditempuh dengan dua cara atau strategi,<sup>27</sup> yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antar bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) melalui badan peradilan dan melalui arbitrase atau badan alternative penyelesaian sengketa.<sup>28</sup>

Dalam pengelolaan kredit bermasalah juga bank perlu menyediakan suatu sistem untuk kredit kecil yang efektif serta sistem penanggulangan kredit bermasalah pada segmen kredit komersial dan kredit korporasi. Sebagai prinsip dasar, penyelesaian dilakukan dengan memilih satu dari berbagai alternatif penyelesaian yang ada, dimana kerugian bank paling kecil. proses pengelolaan kredit bermasalah, dimana bank mempunyai berbagai alternative solusi seperti penjadwalan kembali pembayaran pokok dan bunga, memeberikan bunga khusus, termasuk melikuidasi agunan, dan bank dapat menetapkan metode yang paling optimal bagi bank yaitu alternative solusi yang memberikan kerugian yang paling kecil bagi bank.

Pada umumnya penyelesaian kredit yang mengalami masalah yang dilakukan oleh bank itu sendiri dari dua jalur:

---

<sup>26</sup> Ibid, Muhammad Syafi'I Antonio, *loc.cit*,

<sup>27</sup> Kamsir, *Bank dan lembaga keuangan Lainnya*, Edisi ke-6 (Jakarta : PT RajaGrafinfo Persada 2007 ) h.117

<sup>28</sup> Kamsir, *Bank dan lembaga keuangan Lainnya*, Edisi ke-6 (Jakarta : PT RajaGrafinfo Persada 2007 ) h.118

### 1. Penyelesaian melalui jalur litigasi

Penyelesaian yang dilakukan dengan menempuh jalur hukum, dimana jalur ini dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan tetapi tidak mau melunasi kewajiban kreditnya baik angsuran pokok maupun bunganya. Sedangkan debitur yang usahanya tidak lagi berjalan adalah debitur yang tidak mau bekerja sama dan tidak mau memenuhi kewajiban kreditnya.

### 2. Penyelesaian melalui jalur non litigasi

Penyelesaian yang dilakukan dengan bernegosiasi dengan debitur untuk mendapatkan penyelesaian kredit yang terbaik, dimana usaha yang diberi modal kredit masih berjalan meskipun angsurannya tersendat-tersendat atau kemampuan usahanya mengalami penurunan usaha atau debitur yang usahanya tidak berjalan sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kredit.

Dalam hal ini penyelesaian kredit dapat dilakukan melalui upaya negosiasi dengan debitur maupun dengan keluarga debitur maupun dengan keluarga debitur agar dapat memenuhi kewajibannya atau debitur mempunyai usaha lain yang dianggap layak untuk memungkinkan diberi suntikan dana tambahan dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan sehingga dapat digunakan untuk membayar kewajibannya. Sehingga dengan adanya kesepakatan baru kreditnya akan menjadi lancar.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Dalam kajian pustaka ini peneliti akan menganalisis beberapa artikel, baik buku maupun hasil penelitian terdahulu/sebelumnya yang ada kaitannya dengan mekanisme penyelesaian kredit macet diantaranya :

1. Skripsi pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fithriah yang berjudul “Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet pada PT.Bank

Tabungan Negara (PERSERO) TBK. Cabang Parepare(Analisis Ekonomi Islam) .dalam peneitian ini juga menggunakan penelitian kuitatif data yang dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa terdapat mekanisme dan cara penyelesaian kredit macet yaitu waktu, biaya proses , hasil yang dicapai iktikad baik, kemampuan bayar , jika dibandingkan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank BTPN kantor Cabang Manado memiliki persamaan dan persamaan dari peneliti ini sama- sama meneliti tentang mekanisme Penyelesaian Kredit Macet.

2. Skripsi kedua Penelitian dilakukan oleh Beti Wulandari dengan Judul “Analisis Kredit Bermasalah Pada BRI Cab. Solo Kartasura Tahun 2008 . dalam peneitian ini juga menggunakan penelitian kuitatif data yang dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.pada penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab kredit bermasalah pada BRI Cabang Solo Kartasura dapat dilihat dari sisi debitur , sisi intern BRI Cabang Solo Kartasura dan juga sisi ekstern BRI dan debitur . dalam sisi debitur dapat disebabkan oleh masalah operasional usaha debitur, manajemen debitur yang kurang baik ,kecurangan dan ketidak jujuran debitur dalam mengelola kredit , dan memutuskan hubungan kerja <sup>29</sup>.untuk penyebab kredit bermasalah dari sisi intern BRI Cabang Solo

---

<sup>29</sup> Beti Wulandari, ”Analisis Kredit Bermasalah Pada BRI.Cab.Solo Kartasura”(Skripsi Sarjan;Program Studi Akuntansi, Universitas Sebelas Maret,2009).h.15

Kartasura dapat disebabkan karena iktikad tidak baik dan atau kurang mampunya dari pejabat atau pegawai BRI Cabang Solo Kartasura , kelemahan sejak awal dalam proses pemberian kredit dan kelemahan pembinaan kredit .

3. Skripsi keempat dilakukan oleh Regina Lusiawan “Penyelesaian Kredit Bermaslah pada PT Bank pembangunan Jawa Tengah Cabang Slawi” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yang termasuk dalam penelitian kuantitatif menggunakan metode analisis statistik dan nonstatistik dengan pola berpikir deduktif dan induktif, menggunakan tehnik pengumpulan data berupa angket, observasi, interview dan dokumentas untuk mengambil latar bank.dalam penelitian ini bertujuan untuk bagaimana mengetahui aspek hukum penyelesaian kredit bermasalah menurut ketentuan hukum perdata.serta untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian kredit yang dilakukan oleh bank pembangunan Jawa Tengah Cabang Slawi telah dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku dengan berpegang pada pedoman pemberian kredit yang sehat, namun tetap terjadi kredit bermaslah/macet. bank pembangunan Jawa Tengah Cabang Slawi menggunakan model penyelesaian kredit macet dengan cara melalui menyelesaikan kredit macet secara damai yaitu *rescheduling*.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Regina Lusiawan “Prespektif Hukum penyelesaian kredit bermasalah PT bank pembangunan Jawa Tengah Cabang Slawi “(Skripsi sarjana :Fakultas Hukum,Universitas Jendral Soedirman:Purwokerto 2012.h.8

4. Skripsi keempat Penelitian terdahulu dilakukan oleh Febryanto Wahyu Pramata yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet pada Bank NTB cabang Praya” penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian kredit macet memakai jalur cara non litigasi yaitu upaya yang dilakukan adalah upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan, dimana jalur non litigasi ini menyelesaikan perkara dengan cara musyawarah dan pada umumnya menggunakan bantuan pihak ketiga atau bisa disebut mediator.<sup>31</sup>
5. Skripsi kelima penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Samsudin dengan judul “Prosedur pemberian kredit dan analisis piutang pada PT Astra Kredit Companies Cabang Medan” pada penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif dan dianalisis dengan cara analisis *time series* .hasil penelitian adalah bahwa prosedur kredit yang dijalankan sudah efektif karena telah banyak kredit yang disetujui dan sistem penagihan piutangnya sudah lebih baik Karena tingkat kredit macet tidak terlalu tinggi.<sup>32</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini.persamaan antara peneltian-penelitian sebelumnya dan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kesamaan dalam membahas tentang

---

<sup>31</sup> Veitzhzal Rival, *Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit*, h. 132

<sup>32</sup>(Online).<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/articel/view/1345> (diakses 14 Februari 2019)

permasalahan kredit macet/bermasalah. Perbedaan antara penelitian ini terletak pada analisis, metode yang digunakan dan fokus yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya berfokus untuk mencari penyebab terjadinya kredit macet sedangkan pada peneliti ini berfokus pada cara atau mekanisme penyelesaian kredit macet/bermasalah.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tempat dan Waktu**

Lokasi penelitian bertempat di Bank BTPN Kantor Cabang Manado yang berlokasi di Jl Samratulangi No.100-102 Tanjung batu wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. waktu penelitian dimulai pada bulan Februari-April 2020 dan objek penelitian ini adalah Mekanisme penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Bank BTPN Kantor Cabang Manado.

##### **B. Rancangan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yakni pengamatan kualitatif. Metode ini sebagai metode ilmiah/*scientific* karna telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu *konkrit/empiris, obyektif*, terukur, rasional dan sistematis . metode ini di pakai penelitia untuk menguji masalah yang telah ditetapkan.

Penelitian ini hanya berusaha mengungkapkan atau mendeskripsikan fakta di lapangan dengan apa adanya. Secara istilah penelitian kualitatif sebagaimana pendapat yang diungkapkan Lexy J.Moleong dalam Bogdan dan Taylor adalah merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang lain atau perilaku yang diamati.

Peneliti ini menggunakan rumusan masalah asosiatif. Jenis penelitian asosiatif langsung keobjekannya guna mendapatkan data yang relevan dengan pendek yaitu suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variable atau lebih. Menurut Mudrajat Kuncoro penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang menjadi penyebab melalui data tertentu.

## C. Data dan Instrumen

### 1. Sumber Data

Data adalah catatan keterangan sesuai bukti kebenaran, bahan-bahan yang dipakai sebagai dukungan penelitian. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara dan data attau laporan dari bank btpn.<sup>33</sup>

### 2. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian dengan menggunakan alat pengukuran berupa kuesioner atau angket, kuisisioner atau angket merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna.

### 3. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. dalam memperoleh data sekunder peneliti harus mengumpulkan sumber-sumber data yang menjadi pendukung penelitian.

Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya megumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis da dipermudah olehnya. dalam penelitian instrumen pengumpulan data yang dipakai yang pertama : alat perekam berupa *tape recorder*, kamera, dan/ atau *Handphon* untuk merekam informasi yang diperoleh dari proses wawancara. yang kedua: adalah instrument penelitian dengan cara observasi atau terjun langsung dalam lapangan penelitian.

---

<sup>33</sup>Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitaif Dn R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 118

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati variable yang diteliti. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>34</sup> Observasi (pengamatan) yaitu dilakukan dengan mengamati apa yang dikerjakan seseorang tersebut dan mendengarkan apa yang diucapkan dan berpartisipasi dalam aktifitas mereka. Metode ini dipergunakan hampir seluruh proses pengumpulan data penelitian. Observasi ini di lakukan untuk mendapatkan data tentang letak geografis Bank pelaksanaan Mekanisme penyelesaian kredit macet. serta data lain yang diperlukan dalam proses penelitian.

##### b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu komunikasi pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data, komunikasi tersebut dengan dialog (tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*), yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah alat pengumpul data informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama *interview* adalah

---

<sup>34</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *metodologi Penelitian Sosial*,(Jakarta : Bumi aksara,2009).h.52

kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*)<sup>35</sup>.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Manager Collection, Manager Salles Marketing, Costumer Service Bank, Branch Head dan salah satu karyawan di Purna Bakti. dengan menggunakan pertanyaan terbuka (*open-ended*) dan pertanyaan terstruktur. Data yang diperoleh adalah informasi secara mendalam tentang mekanisme penyelesaian kredit macet pada Bank Btpn Kantor Cabang Manado.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, metode dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya<sup>36</sup>. Dokumentasi yaitu, digunakan untuk mengamati catatan peristiwa yang sudah dilaksanakan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sifatnya dokumenter, seperti data sejarah berdirinya Bank Btpn Indonesia, Visi dan Misi Bank Btpn, Struktur Bank Btpn Kc Manado. dalam penelitian ini peneliti menggunakan Handpon Android untuk mengambil dokumentasi dan Recorder untuk merekam.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian sebelum peneliti menarik kesimpulan. Tehnik analisis merupakan kegiatan setelah dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan masalah dari seluruh responden, menyajikan data tiap masalah yang diteliti yang telah diajukan. Untuk menjawab

---

<sup>35</sup> Kartini kartono. *Pengantar metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandiri Maju, 1960). h.157

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (JAKARTA : Rineka Cipta, 2004). h.206

rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti, maka penelitian data yang digunakan adalah kualitatif<sup>37</sup>

Ada beberapa tahap-tahap yang peneliti gunakan:

a. Analisis sebelum lapangan

Penelitian kualitatif melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian.

b. Analisis data lapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. bila setelah analisis dan belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi.<sup>38</sup>

c. Analisis data sebelum lapangan

Proses penelitian kualitatif setelah melakukan lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang informan dan merupakan seseorang yang informan yang berwibawa, dipercaya mampu membukakan kepada peneliti untuk memasuki objek peneliti, setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut mencatat hasil wawancara. dan pada peneliti ini sudah melakukan wawancara kepada beberapa informan terkait dengan mekanisme penyelesaian kredit macet.

d. Triangulasi data

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian, pendekatan, kualitatif, R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010),h.245-253

<sup>38</sup> Sugiyono, *metode penelitian pendidikan kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (Bandung : CV Alfabeta 2015).h.15

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu

e. Reduksi data

Reduksi data dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan dalam hal ini peneliti mencatat dan merangkum segala hal yang diperoleh dari lapangan terkait dengan mekanisme penyelesaian kredit macet pada bank Btpn Kantor Cabang Manado.<sup>39</sup>

f. Teknik Coding

Coding merupakan proses pengelolaan kode yang menggunakan bahasa pemrograman, dari mulai menuliskannya, memperbaikinya, hingga memeliharanya. Kode yang dimaksud adalah perangkat komputer.

g. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Dalam hal ini, peneliti mengkaji hasil temuannya di lapangan terkait dengan mekanisme penyelesaian kredit macet pada Bank Btpn Kantor Cabang Manado.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Lexy J. Moleong *metodologi penelitian kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), h.4.

<sup>40</sup> Jonathan sarwono, *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Jogjakarta : Graha, 2006) h.223

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Bank BTPN Kantor Cabang Manado.**

##### **1. Sejarah Singkat Bank BTPN Indonesia**

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) adalah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan yang didirikan pada tahun 1958 di Bandung atas pemikiran 7 (tujuh) orang dalam suatu perkumpulan pegawai pensiunan militer yang kemudian diberi nama Bank Pegawai Pensiunan Militer (BAPEMIL) dengan status usaha usaha sebagai perkumpulan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggotanya. memiliki tujuan yang mulia yakni membantu meringankan beban ekonomi para pensiunan, baik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maupun sipil, yang ketika itu pada umumnya sangat kesulitan bahkan banyak yang terjerat rentenir.

Berkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat maupun mitra usaha, pada tahun 1986 pada anggota perkumpulan BAPEMIL membentuk PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional dengan izin usaha sebagai Bank Tabungan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan Untuk melanjutkan kegiatan usaha BAPEMIL.<sup>41</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (sebagaimana selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) yang antara lain menetapkan bahwa status bank hanya ada yaitu; Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, maka pada tahun 1993 status Bank BTPN diubah dari Bank Tabungan Menjadi Bank Umum Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993. Perubahan status Bank BTPN tersebut telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam surat Bank Indonesia

---

<sup>41</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/BankTabunganPensiunanNasional>, diakses Tanggal 02 maret 2020.

No.26/5/UPBD/UPBD2/Bd tanggal 22 April 1993 yang menyatakan status Perseroan sebagai Bank Umum.

Sebagai Bank Swasta Nasional yang semula memiliki status sebagai Nasional yang semula memiliki status sebagai Bank Tabungan kemudian berganti menjadi Bank umum pada 22 maret 1993, Bank BTPN memiliki aktivitas pelayanan operasional kepada Nasabah, baik simpanan maupun pinjaman.namun aktivitas utama Bank BTPN adalah tetap mengkhususkan kepada pelayanan bagi para pensiunan dan pegawai aktif, karena target market Bank BTPN adalah para pensiunan.

Dalam rangka memperluas kegiatan usahanya, Bank BTPN bekerja sama dengan PT Taspen (Tabungan Asuransi Pensiunan),PT.Pos Indonesia dan PT.ASABRI (Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) sehingga Bank BTPN tidak saja dapat memberikan pinjaman dan pemotongan cicilan pinjaman, tetapi juga dapat melaksanakan “Tri Program Taspen”, yaitu pembayaran Tabungan hari Tua, Pembayaran Jamsostek dan pembayaran Uang Pensiun.

Terhitung tanggal 12 Maret 2008 bank BTPN telah listing di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sekarang (Bursa Efek Indonesia) dan resmi menyandang gelar Tbk (Terbuka). Dan pada tanggal 14 Maret 2008, Texas Pacific Group (TPG) resmi mengakuisisi saham bank BTPN sebesar 71,61%.

Pada tanggal 19 Desember 2018, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia telah memberikan persetujuan kepada Bank BTPN untuk melakukan merger dengan Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, yang kemudian disusul oleh Jepang Financial Services Authority pada tanggal 18 Januari 2019. Merger tersebut kemudian efektif pada tanggal 1 Februari 2019 dan Bank BTPN resmi berganti nama badan hukum dari PT bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk menjadi PT Bank Btpn Tbk.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> [https://www.btpn.com/id/tentang\\_kami/mvv](https://www.btpn.com/id/tentang_kami/mvv), diakses tanggal 02 maret 2020.

## 2. Visi ,Misi dan Budaya Bank BTPN

- a. Visi Bank Btpn adalah menjadi Bank pilihan utama di Indonesia,yang dapat memberikan perubahan berarti dalam kehidupan jutaan orang, terutama dengan dukungan teknologi digital.
- b. Misi Bank Btpn :
  1. Menawarkan solusi dan layanan keuangan yang lengkap ke berbagai segmenritel, mikro,UKM dan korporat bisnis di Indonesia , serta untuk bangsa dan Negara Indonesia secara keseluruhan.
  2. Memberikan kesempatan berharga bagi pertumbuhan professional karyawan Bank Btpn.
  3. menciptakan nilai yang signifikan dan berkesinambungan bagi stakeholder termasuk masyarakat Indonesia.
  4. Memanfaatkan inovasi teknologi sebagai pembeda dan pengalaman terbaik dikelasnya kepada nasabah dan mitra Bank BTPN.<sup>43</sup>

## 3. Produk Kredit Bank Btpn

### a. Kredit pegawai

Kredit pegawai merupakan fasilitas kredit yang dirancang khusus bagi pegawai yang masih aktif bekerja di suatu instansi/Badan Usaha/Lembaga/Perusahaan

Dengan proses pembayaran yang mudah, produk ini menawarkan pilihan jangka waktu kredit hingga 120 bulan dengan plafon kredit maksimal Rp.300. juta

Gambaran produk:

- 1) Angsuran Tetap  
Angsuran dipotong langsung dari gaji setiap bulan
- 2) Mudah dan cepat

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Agnes Mamangkey.Pimpinnan Branc Manager Bank Btpn Kc Manado pada tanggal 10 Februari 2020

Pinjaman dana langsung cair pada hari yang sama setelah dokumen dan persyaratan kredit dinyatakan lengkap oleh bank.

3) Fleksibel

Plafon kredit hingga Rp 300 juta dan jangka waktu kredit hingga 10 tahun. Tersedia fasilitas kredit (*Top Up*) dan fasilitas pengalihan kredit dari Bank lain (*Take Over*).

4) Perlindungan terhadap ahli waris.

Fasilitas kredit dilindungi asuransi sehingga sisa pinjaman lunas bila nasabah meninggal.

b. Kredit Lintas Manfaat

Kredit lintas manfaat hadir untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan memberikan manfaat tanpa batas dan berkelanjutan. Kredit lintas manfaat merupakan fasilitas kredit yang diperuntukan bagi pegawai yang memasuki masa pensiun dalam waktu maksimal 60 bulan.

Jangka waktu kredit lintas manfaat terbatas hingga pegawai kredit memasuki masa pensiun. Produk ini menawarkan pilihan jangka waktu kredit hingga 120 bulan termasuk masa tenggang pembayaran (*grace period*) tiga bulan setelah tanggal mulai terhitung pensiun.

1) Periode pinjaman lintas masa

Periode pinjaman dimulai dari masa aktif hingga masa pensiun

2) Angsuran tetap.

Angsuran dipotong langsung dari gaji bulanan (selama masa aktif) dan dari manfaat pensiun bulanan (selama masa pensiun)

3) Mudah cepat

Dana langsung cair pada hari yang sama setelah dokumen dan persyaratan kredit dinyatakan lengkap oleh bank.

4) Fleksibel

Plafon kredit hingga Rp.300 juta, jangka waktu kredit maksimal 120 bulan.

5) Perlindungan terhadap ahli waris

Fasilitas kredit dilindungi asuransi, sehingga saja pinjaman lunas bila nasabah meninggal.

c. Kredit pensiun sejahtera Plus

Kredit pensiun sejahtera Plus merupakan fasilitas kredit untuk pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu maksimal 6 bulan.

1) Pelunasan seluruh kewajiban (pokok dan bunga ) dilakukan pada saat *grace period* berakhir atau kredit jatuh tempo yang dipotong langsung dari tabungan hati Tua (THT).

2) Mudah cepat

Dana langsung cair pada hari yang sama setelah dokumen dan persyaratan kredit dinyatakan lengkap oleh bank.

3) Fleksibel

Plafon kredit hingga Rp.300 juta dan pilihan jangka waktu kredit 1-6 bulan.

4) Perlindungan terhadap ahli waris

Fasilitas kredit dilindungi asuransi, sehingga sisa pinjaman lunas bila nasabah meninggal, pilihan asuransi: Asuransi Allianz, Asuransi General Indonesia, Asuransi Avrist.

d. Kredit Pensiun Sejahtera 24

Kredit pensiun sejahtera 24 merupakan fasilitas kredit yang diperuntukan bagi pegawai yang maksimal 24 bulan akan memasuki masa pensiun. Produk ini menawarkan jangka waktu kredit, maksimal 180 bulan termasuk masa penundaan pembayaran (*grace period*) maksimal 24 bulan.

1) Penundaan pembayaran kewajiban

Masa penundaan pembayaran kewajiban (*grace period*) maksimal 24 bulan dan angsuran dipotong langsung dari tabungan hari Tua (THT) dan manfaat pensiun bulanan.

2) Mudah dan cepat

Proses pengajuan dan pencairan dana pada hari yang sama

3) Fleksibel

Plafon kredit hingga Rp. 300 juta, jangka waktu kredit maksimal 180 bulan (termasuk *grace period*) dan tersedia fasilitas tambahan kredit (*Top Up*) dan pengalihan fasilitas kredit dari Bank lain (*take over*).

4) Perlindungan terhadap ahli waris


Fasilitas kredit lunas bila nasabah meninggal karena dilindungi asuransi jiwa kredit.

Pilihan Asuransi: PT.Asuransi Allianz Indonesia, PT.Asuransi Jiwa Generali Indonesia, and PT.Avrits Assurance.

5) Persyaratan Dokumen :

1. Asli Surat Keputusan / SKEP Pensiun
2. Fotokopi KTP yang masih berlaku
3. Referensi manfaat pensiun dan THT
4. Fotokopi NPWP
5. Dokumen persyaratan pengurusan pensiun dan THT
6. Dokumen pembukaan rekening

#### 4. Struktur Organisasi Bank Btpn Kantor Cabang Manado



Sumber Data: Sekretaris bank Btpn kc Manado.

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Mekanisme Penyelesaian kredit macet pada Bank Btpn Kc Manado**

Pada bank btpn Kc Manado dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan melakukan berbagai upaya seperti akan melakukan peneguran secara lisan terhadap debitur dan memberikan peringatan agar debitur melaksanakan kewajiban pembyaran kredit berupa pembayaran angsuran kredit agar kredit yang tergolong bermasalah kembali menjadi kredit lancar.hal-hal ini terbukti dari observasi peneliti dilapangan mengenai aktifitas para debitur dan pihak bank dalam melakukan pengajuan kredit dan penyelesaian kredit.

a. Observasi debitur dengan pihak bank dilapangan

Ketika peneliti mengamati dalam lapangan dengan tim collection terdapat beberapa tempat debitur yang dikunjungi oleh pihak bank mereka melakukan hal serupa dengan diprosedur yaitu dengan menyelesaikan dengan tahap pertama yaitu kunjungan terhadap debitur dengan tim colection

b. Observasi pihak bank dan lingkungan Bank

Ketika peneliti mengamati keadaan lingkungan bank ,dalam hal ini pihak bank melakukan pendekatan dengan debitur

c. Observasi pihak bank dengan debitur

Ketika peneliti mengamati percakapan antar debitur dan pihak bank, bank juga akan melakukan tindakan Take Over (pemindahan Pinjaman) dari satu bank ke bank yang lain.

d. Observasi pihak bank dengan debitur, pihak bank melakukan beberapa tahap dalam menyelesaikan kredit macet yaitu dengan jalur Ligitasi dan Non ligitasi.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Observasi pada hari Senin tanggal 07 januari pada jam 12.00 WIB di Bank Btpn Kc Manado

Berdasarkan hasil observasi penelitian awal, peneliti dapat menyimpulkan bahwa seluruh aktivitas antara debitur dan pihak Bank (kreditur) mereka menggunakan cara dan tindakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam perjanjian kredit.

Adapun penanganan kredit macet pada Bank btpn kc manado dalam hal ini pihak bank tidak serta merta melakukan tindakan hukum dengan mengeksekusi jaminan, sedapat mungkin pihak bank akan menyelesaikan kredit macet dengan berbagai cara atau metode. untuk mengamankan/meminimalkan bank dari risiko/kerugian yang semakin besar, melalui upaya penyelesaian kembali atas fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur.

Upaya pelunasan atau penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. Setoran dari debitur atau dari pemegang saham.
2. Kunjungan terhadap debitur
3. Pendekatan kepada debitur
4. Pengajuan barang agunan
5. *Take Over* fasilitas kredit debitur oleh kreditur lain (bank lain atau investor)
6. Eksekusi hak tanggungan melalui balai lelang
7. Melalui jalur Litigasi dan jalur non litigasi

Untuk lebih mendapatkan penjelasan yang lebih akurat peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa karyawan Bank Btpn ke manado

Dalam hal ini seperti yang dikatakan oleh : Jacson Timurang sebagai Manager Collection

“ Penyelesaian kredit macet pada Bank btpn yaitu hal yang sering terjadi adapun Pihak bank akan melakukan kunjungan kerumah nasabah dengan tim collection dan metode yang kami lakukan yaitu pendekatan kepada nasabah dan kami melakukan *take over* yaitu pemindahan pinjaman dari satu bank ke bank lain.adapun untuk penyelesaian kredit macet kami menggunakan jalur non litigasi dan jalur hukum.”<sup>45</sup>

Seperti yang dikatakan oleh : Darwis Kakanga, Realationship Manager Mur Trans SS Manado

“ Penyelesaian kredit macet pada bank btpn yaitu dengan usaha agar debitur tidak kesulitan dalam membayar angsuran.adapun cara yang dilakukan yang pertama : untuk menagih kepada nasabah yang memiliki pinjaman di bank walaupun itu sudah kredit macet karena setiap nasabah itu memiliki kewajiban yaitu harus membayar angsuran ke bank sesuai dengan persetujuan kredit yang sudah ia tanda tangani dan cara penagihannya pihak bank tidak boleh melakukan tindakan anarkis atau tindakan kekerasan. Yang kedua kami melakukan yaitu harus melihat bahwa nasabah ini menggunakan jaminan apa yang dia pakai untuk bank, kalau nasabah tersebut menggunakan rumah sebagai jaminan berarti pihak bank hanya bisa eksekusi jamina tersebut tapi tidak semuda itu Karen ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yang pertama,harus memberikan surat peringatan, dalam surat peringatan ini ada tiga tahapan surat yaitu SP1,SP2 dan SP3 walaupun pihak bank sudah memberikan 3 tahapan surat itu surat tersebut tapi nasabah belum juga membayar angsuran maka akan dilakukan pra lelang ketika pra lelang sudah dilakukan tap nasabah bersikeras tidak membayar angsuran maka kami pihak bank akan melakukan yang namanya lelang yang akan dilakukan oleh pihak KPKNL (Kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang ) atau sering disebut bagian pelelangan jaminan. Jadi pihak bank bekerja sama dengan kpknl sehingga setiap nasabah yang sudah Black List itu wajib jaminannya dilelang.”<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Jacson Timurang Manager Collection Karyawan bank btpn ke manado paada tanggal 17 Februari 2020

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Darwis Kakanga Relationship manager Mur SS trans Manado Karyawan bank btpn ke manado tanggal 17 Februari 2020

Penyelesaian kredit macet atau bermasalah yang dilakukan oleh bank secara umum dapat dilakukan dengan dua jalur, yaitu jalur Non litigasi dan jalur Litigasi. upaya jalur Non litigasi merupakan upaya penanganan kredit yang dilakukan bersifat sementara dimana dilakukan dengan bernegosiasi dengan debitur untuk mendapatkan penyelesaian kredit yang terbaik, namun manakala upaya ini gagal maka upaya akhir yang ditempuh adalah upaya penyelesaian kredit macet jalur litigasi. penyelesaian kredit macet melalui jalur litigasi ini dilakukan oleh bank dengan harapan agar nasabah atau debitur dapat kembali membayar angsuran kredit sebagaimana mestinya baik melalui cara *rescheduling* *reconditioning* atau dengan cara Restrukturisasi kembali.

Seperti yang dikatakan oleh : Michael andre rumondor selaku marketing

“mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian kredit macet dengan perjanjian kredit pada bank Btpn Kc Manado terdapat dua mekanisme. Yaitu melalui jalur Litigasi dan jalur non litigasi. penyelesaian kredit macet atau bermasalah melalui jalur litigasi yaitu upaya penyelesaian yang dilakukan dengan menempuh jalur hukum, dimana jalur ini dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan tetapi tidak mau melunasi kewajiban kreditnya baik angsuran pokok maupun bunganya. jalur Litigasi dikenal juga dengan upaya jalur hukum jalur yang penyelesaiannya mengajukan gugatan. Namun karena jalur litigasi ini membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan kredit macet ini banyak yang menggunakan jalur non litigasi. adapun yang dimaksud dengan penyelesaian kredit macet melalui jalur Non litigasi ini merupakan upaya diluar hukum atau peradilan. yaitu jalur yang menggunakan musyawarah, negosiasi dan pada umumnya menggunakan pihak ketiga sebagai pihak mediator.”<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan karyawan bank btpn kc Manado, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya metode dan jalur-jalur yang diterapkan dan dilakukan bank dalam menyelesaikan kredit macet/ bermasalah bank dapat mempermudah pihak bank dalam menyelesaikan tingkat kredit macet pada bank.

---

<sup>47</sup>Hasil Wawancara dengan Michael Andre Rumondor marketing Karyawan bank btpn kc manado pada tanggal 18 Februari 2020

Seperti yang dikatan oleh Agnes Mamangkey selaku Branc Manager :

”sebelum membawa perkara kredit yang bermaslah ke jalur hukum,kami akan melakukan upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu yaitu *Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring* “<sup>48</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut:

#### 1. *Rescheduling*

*Rescheduling* merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali .penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun Bungan dengan jadwal yang telah diperjanjikan.penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya.dalam *Rescheduling* Ada beberapa cara atau mekanisme alternative yang dapat diberikan bank antara lain:

- a) Perpanjangan jangka waktu kredit
- b) Jadwal angsuran bulanan di ubah menjadi triwulanan
- c) Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu lebih lama

#### 2. *Reconditioning*

*Reconditioning* merupakan uapaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Agnes Mamangkey Branc Manager Karyawan bank btpn ke manado paada tanggal 17 Februari 2020

tersebut , maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas.ada beberapa cara atau mekanisme alternatif yang dapat diberikan bank antara lain:

- a) Penurunan suku bunga
- b) Pemebebasan sebagian atau seluruh bunga tertunggak , sehingga nasabah pada periode berikutnya hanya membayar pokok pinjaman beserta bunga berjalan.
- c) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang tertunggak dijadikan satu pokok pinjaman
- d) Penundaan pembayaran bunga, yaitu pembayarn kredit oleh nasabah dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu tertentu.

### 3. *Restructuring*

*Restructuring* merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermaslah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

Beberapa cara yang dilakuka bank dalam restrukturisasi antara lain:

- a) Bank dapat memberikan tambahan kredit
- b) Tambahan dana tersebut berasal dari modal debitur
- c) Kombinasi abtara bank dan nasabah

Adapun upaya-upaya penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi dapat dilakukan dengan beberapa cara :

#### a. Upaya preventif

Gambaran umum mengenai tindakan untuk mengantisipasi munculnya kredit macet yang dilakukan oleh BTPN Cabang Manado kepada nasabahnya adalah dari semua persyaratan-persyaratan administrasi aplikasi pembiayaan dan tindakan survey yang dilakukan oleh Credit Officer (CO), seharusnya akan terlihat tingkat kemampuan keuangan pemohon. BTPN Cabang Manado

juga harus melakukan penilaian umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan kredit, dilakukan dengan analisis prinsip 5C, yaitu:

1) *Character*

*Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang dari nasabah, baik bersifat latar belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemampuan nasabah untuk membayar.

2) *Capacity*

*Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman selama dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) *Capital*

Analisis capital harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4) *Condition of Economy*

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang hendaknya juga dinilai dalam menilai kredit. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil.

5) *Collateral*

*Collateral* merupakan jamina diberikan calon nasabah naik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan .

b. Early Warning

Upaya awal dilakukan BTPN Cabang Manado dalam menangani kredit macet yang dilakukan oleh debitur wanprestasi adalah memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu setiap 1 bulan selama 3 bulan berturut-turut apabila setiap bulannya tidak terdapat progress dari debitur dengan tujuan meminta tanggung jawab dan itikad baik menyelesaikan keajiban pembayaran pokok angsuran dan bunga. Perincian pemberian surat peringatan meliputi:

- 1) Kirimkan Surat Peringatan 1. Pertama departemen *opration* memeberitahukan kepada *Relationship Anchor* untuk melakukan penagihan angsuran ke rumah debitur dengan diberi surat peringatan berisi jumlah tunggakan, jumlah hari keterlambatan beserta besarnya denda
- 2) Apabila tidak ada respon baik maka kirimkan Surat Peringatan II. Dalam hal ini, Departemen *Operation* harus menganalisa penyebab keterlambatan pembayaran angsuran .isi surat sama dengan surat peringatan I yaitu jumlah tunggakan, jumlah hari keterlambatan beserta besarnya denda.
- 3) Apabila tidak ada respon maka kirimkan Surat Peringatan III. Hal ini merupakan peringatan bagi *Relatinship Anchor* harus melakukan kunjungan lebih intensif untuk mengecek lebih lanjut keberadaan debitur. Surat peringatan III berisi jumlah tunggakan, jumlah hari keterlambatan ,besarnya denda, serta peringatan untk debitur apabila tidak segera membayar angsuran atau menyelesaikan pembayar, maka pihak krditur

akan melakukan lelang atas jaminan yang telah digunakan debitur.

c. Upaya untuk melakukan negosiasi

Negosiasi dapat dilakukan terhadap debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan cara yang ditempuh dalam penyelesaian ini dianggap lebih baik dibandingkan alternatif penyelesaian melalui sarana hukum. Ada beberapa macam perwujudan penyelesaian melalui negosiasi, diantaranya adalah:

- 1) Pemberian keringanan dalam pembayaran angsuran, debitur diberi kesempatan untuk membayar angsuran dalam jumlah hutang keseluruhan dan
- 2) Penjualan agunan dibawah tangan, dilakukan agar debitur masih diberikan kesempatan untuk menawarkan/menjual sendiri agamanya untuk melakukan pelunasan pembayaran hutang sebagian maupun secara keseluruhan.

Dari ketiga langkah upaya pengendalian kredit tersebut peneliti simpulkan bahwa dalam langkah-langkah teknik pengendalian kredit macet harus dimulai sedini mungkin sebelum penyebabnya berpengaruh terhadap aktivitas bank.

Proses pemberian kredit pensiun dapat diartikan sebagai proses atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pengelola pensiun yang bekerja sama dengan lembaga keuangan yang berperan sebagai kantor bayar tunjangan pensiun dari pemerintah untuk memberikan kepercayaannya berupa pemberian pinjaman kepada pensiunan yang berasal dari lingkungan pegawai Negeri Sipil, pejabat Negara

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan kredit sehingga tidak mudah terjadi kredit macet adalah bermasalah.

Seperti yang dikatakan oleh :Erick selaku marketing

“hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan kredit agar tidak mudah terjadi kredit macet yaitu dalam kelengkapan berkas yaitu : KTP,NPWP,Kartu Keluarg,KARIB (Kartu Pensiun) dan Slip Gaji,kemudian”<sup>49</sup>

Seperti yang dikatan oleh Juwita Tindage selaku marketing

“hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memberikan kredit kepada nasbaha yaitu dengan memperhatikan kelengkapn berkas apakah sudah lengkap seperti KTP,NPWP KARIP Dan kartun Kleurga jika beberapa berkas tersebut sudah lengkap maka dilanjutkan dengan pengisian data nasabah dalam surat perjajian kredit atau SPK setelah itu baru dilakukanlah proses pencairan kredit”<sup>50</sup>

Seperti yang dikatakan oleh Megi Lapaere selaku Coustumer service

“ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberkan kredit atau seleksi permohonan kredit yaitu kelengkapan berkas harus lengkap kemudian kalau nasabah sudah tau kredit yang diambil, laku kami memberikan persyaratan beberapa lebar yang harus diisi,kemudian permohonan masuk,kita cek dlu persyaratannya apa sudah lengkap atau belum baru kita cek sid(sistem informasi debitur).kalau sudah lengkap baru kita survey lapangan.kalau sudah disetujui sama pimpinan baru dibuat SPPK surat persetujuan pemberian kredit .sppk ini diberikan kepada nasabah dan isinya tentang plafond, bunga ,jangka waktu. Kalau nasabah setuju baru tanda tangan di atas materai . baru bisa di realisasi”<sup>51</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa prosedur pembiayaan kredit dalam bank Btpn cabang Manado adalah sebagai berikut:

- a) Kelengkapan berkas (KTP,NPWP,Kartu keluarga,Karip,Slip Gaji
- b) Pengajuan berkas-berkas atau pemenuhan persyaratan oleh nasabah
- c) Pengecekan berkas pinjaman
- d) Cek SID (Sistem informasi Debitur)

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Erick Marketing Karyawan bank btpn kc manado paada tanggal 17 Februari 2020

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Juwita Tindage Marketing Karyawan bank btpn kc manado paada tanggal 17 Februari 2020

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Megi Lapaere Costumer service Karyawan bank btpn kc manado paada tanggal 17 Februari 2020

- e) Pemeriksaan di lapangan dengan meninjau usaha nasabah
- f) Pengajuan laporan kunjungan kepada pimpinan cabang
- g) Keputusan kredit
- h) Pengajuan SPK(Surat persetujuan pemberian kredit) yang berisikan plafond pinjaman, bunga dan jangka waktu pembayaran
- i) Penandatanganan akad kredit
- j) Realisasi

## **2.Faktor-Faktor yang menyebabkan Kredit Macet atau bermaslah.**

### **1. Faktor-faktor penyebab kredt macet**

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

Kredit macet disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor internal dan faktor eksternal.

Seperti yang dikatakan oleh Marina Gloh selaku Sales Manager

”Penyebab kredit bermasalah kebanyakan dari kesalahan nasabah, kadang-kadang usahanya gak laku, ada yang kreditnya digunakan tidak sesuai dengan tujuan awal,ada juga yang tujuan awalnya mau buat usaha dan ternyata di pake buat beli mobil.apalagi kalau seperti keadaan sekarang pandemic covid 19 ada banyak yang usahanya atau pendapatan ekonominya merosot jadi lemah. Dan faktor-faktor penyebab kredit macet pada bank btpn khususnya kredit pensiun yaitu yg pertama nasabah meninggal dunia dan ahli warinya tidak melakukan konfirmasi atau melapor kepada pihak bank,yang kedua melakukan stop gaji karena nasbah menikah lagi dan nasabah tersebut belum melalukan mengubdate surat SPTB,ada juga faktor risiko yang disebabkan oleh faktor kerugian karena adanya unsur kesengajaan dan faktor kerugian karena adanya unsur ketidaksengajaan ”<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Marina Gloh Sales Manager Karyawan bank btpn kc manado paada tanggal 20 Februari 2020

Faktor penyebab kredit bermasalah pada bank BTPN Cabang Manado berasal dari nasabah, baik itu karakter nasabah maupun usaha nasabah. Hal tersebut terjadi dikarenakan penggunaan dana kredit tidak sesuai dengan tujuan awal dan kelemahan nasabah dalam mengelola usaha.

Faktor-faktor penyebab kredit macet pada bank btpn khususnya kredit pensiun juga terdapat dari beberapa faktor:

1. Meninggal dunia/ahli waris terlambat melapor
2. Stop gaji pensiun karena nasabah menikah lagi dan nasabah belum mengupdate surat SPTB, karena SPTB ini harus diupdate setiap 1 tahun 1 kali dan gaji turun dan biaya angsuran tidak menutupi sehingga besar biaya angsuran lebih besar dibandingkan dengan gaji pensiun nasabah di bank btpn.
3. Nasabah nakal yaitu nasabah yang diam-diam memindahkan gaji ke bank lain tanpa sepengetahuan dari bank btpn. Hal ini ditandai dengan banyaknya laporan perbankan soal nasabah nakal yang sengaja tidak ingin melunasi tunggakan utangnya.

Faktor Risiko dapat disebabkan oleh dua hal:

- a) Faktor kerugian yang diakibatkan adanya unsur kesengajaan nasabah untuk tidak membayar kreditnya padahal mampu
- b) Faktor kerugian yang ditimbulkan oleh unsur ketidaksengajaan nasabah sehingga mereka tidak mampu membayar kreditnya misalnya akibat terjadi musibah bencana alam.

Seperti yang dikatakan oleh Flavia Reva Sompie karyawan bank Btpn kc Manado

“dalam dunia perkreditan sangat banyak faktor-faktor penyebab kredit terjadi masalah antara lain misalnya faktor internal dan faktor eksternal. faktor internal, ada banyak nasabah yang diberikan kredit tidak

sepenuhnya digunakan untuk usaha dan faktor eksternal semisal kondisi ekonomi nasabah yang terhalang atau kondisi perekonomiannya lemah”<sup>53</sup>

Kredit macet disebabkan oleh beberapa faktor-faktor antara lain faktor internal dan eksternal.

Faktor internal antara lain:

1. Debitur kurang mampu mengelola usahanya
2. Kredit yang diberikan tidak sepenuhnya digunakan untuk usaha
3. Persaingan usaha yang semakin ketat, menyebabkan debitur kalah bersaing

Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan kredit macet adalah kondisi perekonomian saat ini sehingga akan mempengaruhi pendapatan debitur.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan karyawan bank btpn kc Manado, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan kredit macet pada bank btpn cabang manado yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor ini terjadi karena ada beberapa alasan yang terjadi seperti nasabah mengalami perekonomian yang lemah dan juga usaha nasabah tidak lancar lagi sehingga menyebabkan nasabah kesulitan dalam membayar angsuran atau hutang kepada bank.

## **2. Hambatan yang timbul dalam mekanisme penyelesaian kredit macet beserta penyelesaiannya di bank BTPN Cabang Manado**

Dalam hal melaksanakan menyelesaikan kredit macet tersebut tidak dapat dipungkiri terdapat hambatan-hambatan yang mengganggu di BTPN cabang manado.

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Flavia Reva Sompie Karyawan bank btpn kc manado pada tanggal 20 Februari 2020

Seperti yang dikatakan oleh Satria Mangais karyawan btpn cabang manado

“dalam melakukan menyelesaikan kredit ada banyak hambata-hambatan yang akan terjadi dalam bank btpn meliputi hambatan normatif,hambatan internal dan hambatan eksternal,hambatan internal dan hambatan eksternal dalam mekanisme penyelesaian kredit macet,hambatan internal ini muncul karena dari permasalahan dalam lembaga perbankan meliputi sistem kinerja yang kurang bagus dari lembaga perbankan,namun para karyawan BTPN cabang manado bekerja dengan dengan baik dan bertanggung jawab atas pekerjaan masing-masing sehingga hambatan internal ini dapat dihindarkan. Terdapat pula hambatan-hambatan eksternal yang dapat menghambat upaya penagihan angsuran. Hambatan eksternal timbul dari debitur itu sendiri, yaitu adanya perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kredit telah disepkati oleh pihak BTPN cabang manado,hambatan-hambatan eksternal meliputi:

1. debitur susah untuk ditemui
2. debitur pindah alamat
3. debitur kesulitan dalam keuangan
4. debitur memberikan jaminan yang tidak sesuai dengan nilai hutang dan
5. debitur lalai,kurang memahami ”<sup>54</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa dalam proses kredit terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh bank.hambatan-hambatan tersebut meliputi:

- 1) Hambatan normatif
- 2) Hambatan internal, internal ini muncul karena dari permasalahan dalam lembaga perbankan meliputi sistem kinerja yang kurang bagus dari lembaga perbankan,namun para karyawan BTPN cabang manado bekerja dengan dengan baik dan bertanggung jawab atas pekerjaan masing-masing sehingga hambatan internal ini dapat dihindarkan.
- 3) Hambatan eksternal, Hambatan eksternal timbul dari debitur itu sendiri, yaitu adanya perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kredit telah disepkati oleh pihak BTPN cabang manado,

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Satria Mangais Karyawan bank btpn kc manado pada tanggal 20 Februari 2020

Penyelesaian hambatan internal yang timbul adalah pihak-pihak dari dalam lembaga perbankan sendiri yang melakukan kesalahan internal, sehingga pihak yang melakukan kesalahan tersebut mendapat teguran dan sanksi atas peraturan yang berlaku pada lembaga perbankan tersebut. Hasil penelitian yang penulis peroleh menjelaskan di BTPN cabang Manado tidak terdapat hambatan internal karena sudah sesuai dengan peraturan yang diterapkan pada lembaga perbankan.

Hambatan eksternal yang timbul maka BTPN Cabang Manado mempunyai penyelesaian yang paling ideal dengan cara penugasan terhadap Relationship Anchor melakukan penekanan kepada debitur untuk harus tetap membayar angsuran pokok hutang dan bunganya.

### **3. Jumlah data nasabah yang mengalami kredit macet dan yang berhasil diatasi**

Seperti yang dikatakan oleh Chirstian Michael Sumampouw karyawan btpn cabang Manado:

“untuk jumlah nasabah yang mengalami kredit macet pada bank btpn cabang manado ada sekitaran 200 nasabah dan yang berhasil di atasi ada sekitaran 50% dan kami banyak menggunakan jalur non litigasi untuk proses penyelesaiannya”<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat simpulkan bahwa total nasabah yang mengalami kredit macet ada 200 nasabah dari total 150 nasabah yang melakukan kredit macet pada bank Btpn Cabang Manado diselesaikan dengan melalui jalur non litigasi, 50 diantaranya diselesaikan secara mediasi. Bahwa dari total 200 nasabah yang melakukan kredit macet pada bank Btpn cabang Manado, 50% diselesaikan melalui konsiliasi. konsoliasi dilakukan dengan cara melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga tersebut yang dalam hal ini diserahkan kepada lembaga lelang atau

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Chirstian Michael Sumampouw Karyawan bank btpn kc manado pada tanggal 20 Februari 2020

KPKNL mediasi dilakukan dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak pemberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa, dimana dalam mediasi pihak asuransi sangatlah membantu dalam menyelesaikan kredit macet.

### **C. Pembahasan hasil penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dan didasarkan pada 2 permasalahan pokok yang di angkat pada penyusunan skripsi ini yang pertama bagaimana mekenisme penyelesaian kredit macet pada bank Btpn Cabang Manado dan yang kedua Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Bank Btpn Kc Manado. Adapun hasil temuan penelitian dari kedua pokok permasalahan di atas sebagai berikut:

#### **1. Mekanisme penyelesaian kredit macet pada bank Btpn Kc Manado.**

Kredit menurut Joseph Fronth Johnson, kredit adalah kemampuan untuk memperoleh barang dan jasa dengan memberi janji untuk membayar pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang. Kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar atau mengalami keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh debitur yang bersangkutan. banyak kredit yang bermasalah disebabkan karena berbagai alasan misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kebangkrutan atau merosot omset penjualannya. Krisis ekonomi , kalah bersaing ataupun kesengajaan debitur melakukan penyimpanan dalam penggunaan kredit seperti untuk membiayai usaha yang tidak jelas dan kesalahan dalam penggunaan biaya kredit. adanya kredit bank yang bermasalah mengakibatkan bank tersebut menghadapi risiko.

Berdasarkan hasil temuan penelitian telah diperoleh data bahwa penyelesaian kredit macet pada bank Btpn Kc Manado sangat membutuhkan usaha dan tenaga kerja yang keras sehingga para nasabah dapat menyelesaikan pembayaran angsuran. penyelesaian terhadap kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak bank BTPN Kc Manado adalah bersifat non ligitasi yaitu penyelesaian melalui organisasi intern bank

(*Restrukturisasi*). penyelesaian melalui jalur litigasi jarang bahkan bisa terhitung hanya beberapa kali menggunakan karena dinilai tidak menguntungkan baik pihak bank maupun pihak debitur oleh sebab biaya untuk proses litigasi cukup tinggi, membutuhkan waktu yang lama, dan preventif untuk kelengkapan berkas. penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana mestinya baik melalui cara *rescheduling*, *reconditioning*, ataupun *restructuring* yang dalam istilah perbankan lebih dikenal dengan 3R.

Mekanisme penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh bank BTPN Kc Manado dapat berupa pendekatan dengan nasabah, Kunjungan terhadap debitur Pendekatan kepada debitur Pengajuan barang agunan *Take Over* fasilitas kredit debitur oleh kreditur lain (bank lain atau investor) Eksekusi hak tanggungan melalui balai lelang Melalui jalur Litigasi dan jalur non litigasi namun lebih sering menggunakan jalur Non Litigasi.

## **2. Faktor-Faktor Yang menyebabkan Kredit Macet**

Faktor-faktor kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Setelah peneliti mendapatkan hasil dari beberapa data yang didapati dari proses observasi dan wawancara, ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada bank Btpn Kc Manado. yaitu, 1) faktor eksternal: kondisi perekonomian saat ini sehingga akan mempengaruhi pendapatan debitur. adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan, adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank, kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur, musibah misalnya: kebakaran, bencana alam atau kegagalan usaha. 2) faktor internal: Debitur kurang mampu mengelola usahanya, Kredit yang diberikan tidak sepenuhnya digunakan untuk

usaha, Persaingan usaha yang semakin ketat sehingga menyebabkan debitur kalah bersaing dan tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan.

Dari hasil temuan penelitian peneliti juga mendapatkan hasil temuan faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet khususnya kredit pensiun yaitu, Meninggal dunia/ahli waris terlambat melapor, Stop gaji pensiun karena nasabah menikah lagi dan nasabah belum mengupdate surat SPTB, karena SPTB ini harus diupdate setiap 1 tahun 1 kali dan gaji turun dan biaya angsuran tidak menutupi sehingga besar biaya angsuran lebih besar dibandingkan dengan gaji pensiun nasabah di bank btpn, Nasabah nakal yaitu nasabah yang diam-diam memindahkan gaji ke bank lain tanpa sepengetahuan dari bank btpn. hal ini ditandai dengan banyaknya laporan perbankan soal nasabah nakal yang sengaja tidak ingin melunasi tunggakan utangnya.

Dengan demikian untuk mengatasi agar tidak terjadi kredit macet atau bermasalah pada bank Btpn Kc Manado maka bank harus mengatasi hal-hal yang menyebabkan kredit macet. berkaitan dengan kredit macet ini bank btpn sudah menjalankan usaha dan kerja keras sehingga mampu mengatasi dan menyelesaikan kredit macet yang terjadi pada bank, maka dari itu bank harus sudah mengatasi risiko kredit sedari dini mungkin. komponen yang paling penting dalam bank menyelesaikan kredit macet adalah kerja sama antara bank dan debitur itu sendiri. tanpa adanya kerja sama antara pihak bank dengan debitur maka proses penyelesaian kredit macet tidak akan berjalan lancar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan dan analisa terhadap data penelitian,tentang mekanisme penyelesaian kredit macet pada bank Btpn Kc Manado maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian kredit macet pada bank Btpn Kc Manado menggunakan jalur Non Ligitasi dan negosiasi.dalam bank btpn banyak menggunakan jalur Non Ligitasi.hambatan-hambatan yang terjadi dalam menyelesaikan kredit macet karena debitur wanprestasi meliputi hambatan normatif adalah hambatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Hambatan internal muncul dari permasalahan dengan instansi yang bersangkutan.dan hambatan eksternal yaitu hambatan yang muncul dari debitur.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada bank Btpn Kc Manado
  - a) Faktor Internal : Faktor dari Bank
  - b) Faktor eksternal: Faktor Dari Debitur

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat di kemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk intansi Bank  
Sebaiknya dari pihak bank menghindari hal-hal yang menyebabkan kredit macet sehingga bank tidak mengalami masalah.hendaknya

bank Btpn Kc Manado agar lebih teliti dalam memeriksa dan mewawancarai debitur.

2. Untuk debitur

Debitur hendaknya memberikan karakter yang dapat dipercaya, salah satunya dapat dicerminkan ketika memberikan informasi dalam pengisian aplikasi permohonan kredit dengan sebenarnya sesuai dengan keadaan dan kemampuan ekonomi serta diperlukan iktikad baik dari debitur agar konsisten dalam menaati aturan yang telah dituangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antoro, Dwi. “Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Bri Cabang Mlati Yogyakarta,” 2015.
- emadwiandr. “~~濟無~~No Title No Title.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Fitriani, Evi. “Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Supra Bandung.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Santoso, Slamet. “Kabupaten Karanganyar” 6, no. 1 (2013): 43–48.
- Alfyana, Sofyati, *Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan jaminan surat keputusan pegawai Negeri Sipil terhadap pegawai negeri sipil yang dipecat Studi Pt Bank Aceh Cabang kota sabang*
- Antonio, Muhammad Syafi’i, 2001, *Bank Syari’ah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani
- Badruddin, Ahmad Siddik, *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*, PT: Gramedia Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional 2013. *Kamus Besar Indonesia* . Edisi Keempat. Cet : 7
- Djumhana, Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet.III, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya.
- Hakim, Lukman, 2012, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta; Erlangga

Hariyani, Iswi, 2013, *Restrukturisasi dan penghapusan Kredit Macet*, Cet.1  
Jakarta: Elex Media Komputindo

*Harta Tidak Bergerak* Studi pada PT Bank Mandiri Tbk. Unit Mikro Cabang  
Proholinggo Kraksaan

Indonesia, Republik, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2015  
Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum"

Kasmir, 2011, *Dasar-dasar perbankan*, ED.9. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Lila R.N., dkk, 2016, *Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah atas Agunan*

Lukman Hakim, 2012, *Prinsip-prinsip ekonomi islam*, Yogyakarta; Erlngg

Punaji Setyosari, Punaji, *Metode Penelitian Pendidikan & pengembangan*, Jakarta  
: Prenada Media

(Online). <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/articel/view/1345> (diakses 29 November 2019)

Rahardja, Prathama, 1997, *Uang dan perbankan*, cet.III. Jakarta : PT Rineka Cipta

Subekti, 1996, *Hukum perjanjian*, ce. VI, Jakarta : Intermedia

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian, pendekatan, kualitatif, R&D*, Bandung :  
Alfabeta, 2010

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung :  
Alfabeta

Sugiyono, 2017, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan  
R&D* Bandung: Alfabeta

Tamrin, Abdullah dan Francis Tantri, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan* Jakarta  
: PT RajaGrafindoPersada

Veitzhzal Rival, *Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit*

Wulandari, Atina, 2016, *Jurnal Repertorium penyelesaian Kredit Bermasalah*

Widjanarto, 2003, *Hukum dan ketentuan perbankan di Indonesia*, Jakarta: Grafiti

Zaky, Abdullah Al-Kaff, 2002, *Ekonomi dalam prespektif Islam*, Bandung : PT.

#### Pustaka Setia Pertama

Hasil wawancara dengan Ibu Agnes Mamangkey.Pimpinnan Branc Manager Bank Btpn Kc Manado pada tanggal 10 Februari 2020.

Observasi pada hari Senin tanggal 07 januari pada jam 12.00 WIB di Bank Btpn Kc Manado.

Hasil Wawancara dengan Jacson Timurang Manager Collection Karyawan bank btpn kc manado paada tanggal 17 Februari 2020

Hasil Wawancara dengan Darwis Kakanga Relationship manager Mur SS trans Manado Karyawan bank btpn kc manado tanggal 17 Februari 2020

Hasil Wawancara dengan Michael Andre Rumondor marketing Karyawan bank btpn kc manado pada tanggal 18 Februari 2020

Hasil Wawancara dengan Erick Marketing Karyawan bank btpn kc manado paada tanggal 17 Februari 2020

Hasil Wawancara dengan Juwita Tindage Marketing Karyawan bank btpn kc manado paada tanggal 17 Februari 2020

Hasil Wawancara dengan Megi Lapaere Costumer service Karyawan bank btpn kc manado paada tanggal 17 Februari 2020

Hasil Wawancara dengan Marina Gioh Sales Manager Karyawan bank btpn kc manado paada tanggal 20 Februari 2020

Hasil Wawancara dengan Flavia Reva Karyawan bank btpn kc manado pada tanggal 20 Februari 2020

Hasil Wawancara dengan Satria Mangais Karyawan bank btpn kc manado pada tanggal 20 Februari 2020

Hasil Wawancara dengan Chirstian Michael Sumampouw Karyawan bank  
btpn kc manado pada tanggal 20 Februari 2020

## **LAMPIRAN**

### **LAMPIRAN 1 : INSTRUMEN PERTANYAAN**

1. Profil Bank Btpn Kc Manado?
2. Visi dan misi bank Btpn Kc Manado?
3. Produk-produk kredit pensiun yang ada dalam bank Btpn Kc Manado?
4. Berapa banyak nasabah yang mengalami kredit macet pada bank btpn kc manado?
5. Berapa banyak kredit macet yang berhasil diatasi?
6. Bagaimana proses yang dilakukan dilapangan pada nasabah yang mengalami kredit macet?
7. Metode atau cara seperti apa yang digunakan bank untuk menyelesaikan kredit macet pada bank btpn kc manado
8. Apasaja tindakan yang dilakukan bank dalam menyelesaikan kredit macet pada bank btpn kc manado?
9. Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit macet pada bank btpn kc manado?
10. Bagaimana proses penyaluran kredit pada bank Btpn?

11. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi kredit macet baik faktor internal maupun eksternal?
12. Hal-hal apa saja yang diperhatikan dalam memberikan kredit kepada nasabah?
13. Tingkat Kolektabilitas Bagaimana nasabah baru dikategorikan kredit macet pada bank Btpn Kc Manado?
14. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi ketika proses penyelesaian kredit macet?

## **LAMPIRAN 2: DOKUMENTASI**

**Dokumentasi wawancara bersama Ibu Marina Gioh ssaales manager pada tanggal 20 Februari 2020**



**Dokumentasi wawancara bersama Ibu Megi Lapaere  
Customer service paada tanggal 17 Februari 2020**



**Dokumentasi wawancara bersama Bapak Michael Andre Rumondor  
marketing pada tanggal 18 Februari 2020**



**Dokumentasi wawancara bersama ibu Flavia Reva Sompie pada tanggal 20 Februari 2020**



**Dokumentasi wawancara bersama bapak Jacson Timurang Manager  
Collection paada tanggal 17 Februari 2020**



**Dokumentasi wawancara bersama bapak Darwis Kakanga  
Relationship manager Mur SS trans Manado tanggal 17 Februari 2020**

